

ABSTRAK

Dalam tatanan ideal, konstitusi suatu negara haruslah sejalan dengan nilai-nilai konstitusionalisme. Namun realitanya saat ini, konstitusi negara Indonesia (UUD NRI 1945) masih belum sejalan dengan nilai-nilai konstitusionalisme itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari biasnya bangunan presidensialisme di Indonesia serta tidak jelasnya sistem kamar parlemen yang diterapkan di Indonesia, apakah berkayuh pada sistem parlemen tiga kamar ataukah pada sistem parlemen dua kamar. Skripsi ini mengkaji bagaimana desain ideal sistem pemerintahan presidensil dan kamar parlemen di Indonesia. Dengan metode penelitian yuridis-normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa, terdapat 5 gagasan yang perlu menjadi materi perubahan dalam UUD NRI 1945 dalam rangka mewujudkan sistem presidensil yang lebih murni. Selain itu, dalam upaya mempertegas parlemen dua kamar di Indonesia, langkah pertama yang harus dilakukan adalah merubah paradigma MPR yang semula dianggap sebagai sebuah lembaga yang memiliki keanggotaan tersendiri, menjadi MPR yang merupakan forum sidang gabungan antara DPR dan DPD. Selanjutnya, agar sistem parlemen dua kamar yang digagas menjadi lebih ideal, DPR dan DPD haruslah diposisikan dalam strata yang sama dalam hal fungsi dan kewenangannya.

Kata-kata Kunci: Perubahan kelima UUD NKRI 1945; Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia.

ABSTRACT

in an ideal order, the constitution of a country must be in line with the values of constitutionalism. However, the current reality is that the Indonesian constitution (UUD NKRI 1945) is still not in line with the values of constitutionalism itself. This can be seen from the bias of presidentialism in Indonesia and the unclear parliamentary chamber system implemented in Indonesia, whether it relies on a three-chamber parliament system or a two-chamber parliament system. This thesis examines the ideal design of the presidential government system and parliamentary chambers in Indonesia. Using the juridical-normative research method, this study concludes that there are 5 ideas that need to be materialized for changes in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in order to realize a purer presidential system. In addition, in an effort to strengthen the two-chamber parliament in Indonesia, the first step that must be taken is to change the paradigm of the MPR which was originally considered as an institution that has its own membership, to the MPR which is a joint session forum between the DPR and DPD. Furthermore, in order for the two-chamber parliamentary system to be initiated to be more ideal, the DPR and DPD must be positioned within the same strata in terms of their functions and authorities.

keywords: Fifth Amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Indonesian Constitutional Law System.